



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun (Teluk Majelis, 03-04-1987), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun (Teluk Majelis, 05-11-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 07 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 07 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2005 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/26/XI/2005, tanggal 31 Oktober 2005;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 248/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jelek pada usia 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman nenek dari Tergugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR kurang lebih 15 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - ANAK I (Laki-laki), Teluk majelis, 06 Januari 2006;
 - ANAK II (Perempuan), Teluk majelis, 06 Januari 2006;
 - ANAK III (Laki-laki), Sungai Ular, 15 Mei 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama 15 tahun, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, kemudian tergugat juga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian sejak bulan 5 tahun 2017 Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan sudah tidak ada kesepakatan lagi dengan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 248/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 15 September 2020 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dikarenakan Tergugat belum dipanggil secara patut, yang mana berdasarkan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 09 September 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang baru, dan ternyata pada sidang tanggal 22 September 2020 Penggugat menyatakan sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang baru namun tidak berhasil;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 248/Pdt.G/2020/PA.MS.



Menimbang, bahwa Tergugat belum dipanggil secara patut karena Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap dengan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena terdapat ketidakjelasan tentang domisili Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Sulistianingias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gus faroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 248/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 22 September 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Hal 5 dari 5 hal P

Dakardi, S.Ag., M.Sy.